



PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Tlp. 021-3843348,3810350, 3457661

Tromol Pos No 1020 Jakarta 10010

Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

MEMORANDUM

Nomor : 3594 /PAN/KU.01/12/2022

Tanggal : 30 Desember 2022

Kepada : 1. Panitera Muda Perkara Perdata Khusus
2. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara
3. Panitera Muda Kamar Perdata
4. Panitera Muda Kamar Pidana
5. Panitera Muda Kamar Agama
6. Panitera Muda Kamar Militer

Dari : Panitera Mahkamah Agung R.I.

Perihal : Penyempurnaan Publikasi Amar Putusan pada Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi proses penanganan perkara di Mahkamah Agung perlu dilakukan perubahan ketentuan publikasi informasi amar putusan pada sistem informasi perkara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2007, Mahkamah Agung telah mempublikasikan informasi amar putusan pada Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung berupa informasi amar singkat putusan yaitu Tolak, Kabul, Tolak Perbaikan, dan NO. Informasi tersebut bersumber pada rol sidang yang disampaikan oleh majelis hakim dan dipublikasikan pada hari yang sama dengan waktu pengucapan putusan.
2. Bahwa dalam perkembangannya, pencari keadilan/masyarakat masih meminta informasi detail dari amar putusan dengan amar "Kabul" atau "Tolak Perbaikan" yang disampaikan melalui surat/pengaduan yang ditujukan kepada Panitera MA. Bahkan, tidak menutup kemungkinan mereka juga berupaya menghubungi aparaturnya Mahkamah Agung untuk mendapatkan informasi tersebut sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran perilaku dan kode etik;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sebagai upaya peningkatan keterbukaan informasi dan mencegah pelanggaran perilaku aparaturnya, kami menginstruksikan agar dilakukan penyempurnaan publikasi informasi amar putusan terhitung mulai 2 Januari 2023, sebagai berikut:

INFORMASI AMAR SINGKAT PADA SISTEM INFORMASI PERKARA	
SEMULA	MULAI JANUARI 2023
TOLAK PERBAIKAN	Dilengkapi dengan butir perbaikan amar (sesuai isi Rol Putusan)
KABUL	Dilengkapi dengan inti amar kabul (sesuai isi Rol Putusan)

Untuk amar TOLAK dan TIDAK DAPAT DITERIMA tidak ada perubahan

4. Bahwa berdasarkan Rol Sidang yang kami terima, kami menemukan beberapa rol sidang yang menulis amar "tolak perbaikan" dan " kabul" tidak dilengkapi dengan informasi butir perbaikan amar dan inti amar kabul (contoh terlampir). Oleh karena itu agar saudara mensosialisasikan standarisasi penulisan amar putusan kabul dan tolak perbaikan sesuai dengan maksud pada poin 3 (tiga) di atas kepada para asisten ketua majelis.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.




PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

Dr. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H.

Tembusan

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung
2. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung

CONTOH ROL PUTUSAN

LENGKAP	TIDAK LENGKAP				
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="237 394 724 506">AMAR</td> <td data-bbox="724 394 781 506">KET</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="237 506 781 680">Kabul PK, batal JJ adili kembali terbukti Pasal 3, Pidana penjara 2 (dua) tahun, dan denda 50 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan.</td> </tr> </table>	AMAR	KET	Kabul PK, batal JJ adili kembali terbukti Pasal 3, Pidana penjara 2 (dua) tahun, dan denda 50 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan.		
AMAR	KET				
Kabul PK, batal JJ adili kembali terbukti Pasal 3, Pidana penjara 2 (dua) tahun, dan denda 50 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan.					
<p>: TOLAK KASASI PENUNTUT UMUM DENGAN PERBAIKAN PIDANA MENJADI PIDANA PENJARA SELAMA 2 TAHUN, DENDA 150 JUTA SUBSIDAIR 1 BULAN KURUNGAN, DAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI SEBESAR Rp.48.029.607,00 DENGAN KETENTUAN UANG PENGGANTI DIKOMPENSASIKAN DENGAN UANG YANG TELAH DITITIPKAN KE JAKSA SEBESAR Rp. 10.700.000,00 SISA UANG PENGGANTI YANG TIDAK DIBAYAR SUBSIDAIR 2 BULAN PENJARA</p>	